

Manajemen Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama Tiga Belas Bintang Utara Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

Gemi Ruwanti, Saifhul Anuar Syahdan, Lydia Goenadhi, Dini Rusqiati,
Mohammad Adhiya Riswanda, Sri Ernawati, Henny Septiana Amelia,
Mila Violita Putri, Yohanes Billy Prawira

INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI KALIMANTAN (IBITEK)

Email Korespondensi: saifhulanuarsyahdan@ibitek.ac.id

Received: 09-05-2025	Revised: 23-05-2025	Accepted: 26-05-2025

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) sebagai lembaga bisnis publik agar mampu mengisi PADesa. Kebijakan kelembagaan BUMDes semakin kuat. Pendirian BUMDesMa sebagai basis pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain ketidakpahaman para pihak akan BUMDEsMa, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, ketrelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa. Tujuan administrasi keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan, memperlancar proses keluar masuk uang, adanya bukti transaksi dan mengetahui keadaan keuangan pada periode tertentu. Manfaat administrasi keuangan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur, penggunaan dan organisasi menjadi lebih terkendali lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat dan dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Sedangkan fungsi administrasi Keuangan untuk pembelajaran, investasi, mencari modal dan pembagian laba. Kegiatan administrasi keuangan untuk melakukan pencatatan transaksi barang/jasa, pencatatan transaksi keuangan, surat menyurat dan pajak. Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab peserta pelatihan untuk menerapkan manajemen administrasi keuangan.

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDEs) were established as a public business institution to support PADesa. The institutional policy of BUMDes is becoming stronger. The establishment of BUMDesMa, aimed at developing the village economy in rural areas (comprising two or more villages), still faces numerous obstacles. These challenges include a lack of understanding among parties regarding BUMDesMa, ranging from regulations to the selection of business units, formation of management, institutions, stakeholder involvement, and support from both village and supra-village governments. Financial administration aims to facilitate financial transactions, ensure the smooth movement of money in and out, provide proof of transactions, and assess the financial condition over a specific period. The advantages of financial administration for tracking an organization's income and expenses include improved organization, better control and management, enhanced coordination and efficiency, and

*Gemi Ruwanti, Saifhul Anuar Syahdan, Lydia Goenadhi, Dini Rusqati,
Mohammad Adhiya Riswanda, Sri Ernawati, Henny Septiana Amelia,
Mila Violita Putri, Yohanes Billy Prawira*

reduced potential for errors in financial reporting. Meanwhile, the functions of financial administration involve learning, investment, capital acquisition, and profit sharing. Financial administration activities include recording transactions of goods and services, documenting financial transactions, handling correspondence, and managing taxes. Administration and Financial Reporting of Joint Village-Owned Enterprises. This Community Service activity employs lectures, discussions, and Q&A to train participants in the application of financial administration management.

Keywords: financial administration, recording, training

PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 6/2014) yang diikuti transfer Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terus menerus meningkat. Pada tahun 2014, total APBDesa seluruh desa di Indonesia mencapai Rp24 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp123 triliun pada tahun 2023. Namun demikian, proporsi maupun nilai absolut Pendapatan Asli Desa (PADesa) terus menurun.

Sebenarnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diciptakannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga bisnis milik publik agar mampu mengisi PADesa. Kebijakan kelembagaan BUMDesa semakin kuat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. BUMDesa telah menjadi entitas badan hukum baru. Namun hingga kini masih rendah BUMDesa yang berbadan hukum serta mendapat Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, kualitas kelembagaan dan usaha BUMDesa tetap rendah. Ini menghambat perolehan keuntungan dan sumbangan BUMDesa bagi PADesa. Akibatnya ketergantungan finansial Pemerintahan Desa terhadap transfer Pemerintah Pusat tetap tinggi. Masalah ini disebabkan kurangnya informasi kelembagaan dan unit usaha BUMDesa, sehingga Pemerintah Desa tidak mendukung proses pendaftaran badan hukum, sementara swasta masih belum mengetahui peran BUMDesa dalam bisnis di Desa. Turunan regulasi UU Cipta Kerja bahkan telah meluaskan unit usaha BUMDesa untuk bisnis di tepi jalan tol dan non tol, produk hutan skala kecil, sumber daya air, pengelolaan pasar desa, kerja sama uji tipe kendaraan bermotor, dan pengelolaan terminal desa. Penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat penguatan kelembagaan BUMDesa terkendala oleh kapasitas aplikasi BUMDesa yang masih rendah untuk berbagi pakai data lintas K/L dan pihak lain. Selain itu, didapati rendahnya kapasitas pengelola tiap tahapan penguatan kelembagaan BUMDesa, seperti mendaftar nama, mendaftar badan hukum, mendaftar NIB, laporan bulanan, dan laporan tahunan.

Undang-undang Desa 6/2014 juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih untuk menjalin kerja sama, termasuk membangun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU Desa 6/2014 telah menyatakan istilah hukum BUM Desa Bersama pada Pasal 141, bahwa: (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama; (2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa; dan (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMDesMa sebagai basis pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain ketidakpahaman para pihak akan BUMDesMa, mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa.

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 5,8 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tapin mempunyai 12 Kecamatan yang terdiri dari 126 Desa dan sembilan Kelurahan. Pada tahun 2023 terdapat dari 126 Desa tersebut telah memiliki BUMDesa dengan status aktif sebanyak 78 BUMDesa dan status tidak aktif sebanyak 48 BUMDesa. Selain BUMDesa, terdapat juga tujuh BUMDesMa yang berada di Kecamatan: (1) Bakarangan; (2) Tapin Tengah; (3) Tapin Utara; (4) Candi Laras Selatan; (5) Candi Laras Utara; (6) Piani; dan (7) Hatungun.

Salah satu BUMDesMa di Kabupaten Tapin tersebut adalah BUMDesMa yang berada di Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu BUMDesMa Tiga Belas Bintang Utara. BUMDesMa ini didirikan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bersama 13 Kepala Desa, yaitu Desa: (1) Margasari Hilir; (2) Pariok; (3) Sungai Puting; (4) Sungai Salai; (5) Sungai Salai Hilir; (6) Keladan; (7) Batalas; (8) Teluk Haur; (9) Buas-Buas; (10) Buas-Buas Hilir; (11) Sawaja; (12) Rawana; dan (13) Rawana Hulu. Kecamatan Candi Laras Utara memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Selatan – Kabupaten Barito Kuala; Barat – Kabupaten Barito Kuala; Timur – Kecamatan Candi Laras Selatan. Kecamatan Candi Laras Utara sendiri memiliki 13 Desa, yaitu Desa: (1) Margasari Hilir; (2) Pariok; (3) Sungai Puting; (4) Sungai Salai; (5) Sungai Salai Hilir; (6) Keladan; (7) Batalas; (8) Teluk Haur; (9) Buas-Buas; (10) Buas-Buas Hilir; (11) Sawaja; (12) Rawana; dan (13) Rawana Hulu. Penyertaan modal awal BUMDesMa Tiga Belas Bintang Utara berasal dari masing-masing APBDesa (13 Desa) sebesar Rp100 juta pada tahun 2021 yang diberikan secara langsung atau berupa aset Desa setara dengan nilai sebesar Rp100 juta. BUMDesMa ini berupaya menjalankan usaha ekonomi bersama dengan memanfaatkan: pengelolaan sumber daya alam yang dikelola antar-Desa; potensi pasar sarana dan prasarana produksi; jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen; pengolahan dan pemasaran hasil produksi atas jasa produksi pertanian; usaha perikanan; pariwisata; dan/atau kegiatan usaha ekonomi bersama lainnya sesuai potensi dan kekuatan Desa.

BUMDesMa Tiga Belas Bintang Utara bersepakat dapat membentuk unit usaha: pengolahan karet; pembibitan karet dan sawit; desa wisata; layanan air bersih; penyediaan pupuk; Pertashop; dan unit usaha lain.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab oleh peserta pelatihan untuk menerapkan manajemen administrasi keuangan. Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- (a) Metode Ceramah: Peserta diberi pelatihan membuat mendapatkan ilmu dan keterampilan untuk menerapkan manajemen administrasi keuangan
- (b) Metode diskusi: Peserta diberikan kesempatan untuk tanya jawab mengenai materi yang diberikan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada selama 2 hari dari jam 08.00 –16.00 WITA. Peserta yang hadir terdiri dari BUMDesMa: Surya Maju Abadi (Kecamatan Hatungun), Tigabelas Bintang Utara

*Gemi Ruwanti, Saifhul Anuar Syahdan, Lydia Goenadhi, Dini Rusqati,
Mohammad Adhiya Riswanda, Sri Ernawati, Henny Septiana Amelia,
Mila Violita Putri, Yohanes Billy Prawira*

(Kecamatan Candi Laras Utara), Bhina Karya (Kecamatan Bakarangan), Karya Sejahtera Abadi (Tapin Utara) dan Datu Muning (Tapin Tengah).

Dengan materi tentang Manajemen Administrasi Keuangan dan pada setiap akhir sesi pemberian materi, peserta diberi kesempatan berinteraksi dengan pemateri dengan mengajukan pertanyaan ataupun gagasan.



Gambar 1. Penyampaian materi Manajemen Administrasi Keuangan pada pengurus BUMDESMA Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya manajemen administrasi keuangan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan. Ketika pengeluaran melebihi pemasukan, hal ini akan menyebabkan perusahaan merugi, yang mengakibatkan

beban finansial menjadi berat. Sebaliknya, jika pemasukan dikelola dengan baik dan diimbangi dengan pengeluaran yang terkontrol, orang/badan usaha dapat menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Pengertian administrasi keuangan menurut para ahli:

1. Dalam arti luas : pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengaturan, pemanfaatan, serta pengadaan keuangan sehingga tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien
2. Dalam arti sempit : tata usaha keuangan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran uang dalam perusahaan.

Administrasi keuangan dalam arti sempit merupakan :

- a. Proses pencatatan keuangan tertulis terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan
- b. Proses pencatatan dan pemberian data-data yang diperlukan untuk pimpinan perusahaan
- c. Catatan mengenai perusahaan dan peristiwa-peristiwa untuk keperluan pimpinan dan penyelenggara perusahaan.
- d. Bentuk penyelenggaraan yang berkaitan tulis menulis kegiatan keuangan.
- e. Tata usaha perusahaan.

Administrasi keuangan dalam arti luas merupakan :

- a. Kegiatan yang dilakukan pihak-pihak dalam suatu perusahaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Proses yang pada umumnya ada di dalam semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta baik dengan skala kecil maupun besar.
- c. Proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan Administrasi Keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan, memperlancar proses keluar masuk uang, adanya bukti transaksi dan mengetahui keadaan keuangan pada periode tertentu. Dengan demikian administrasi keuangan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur, penggunaan dan organisasi menjadi lebih terkontrol lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat dan dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Sedangkan fungsi administrasi Keuangan untuk pembelajaran, investasi, mencari modal dan pembagian laba. Kegiatan administrasi keuangan untuk melakukan pencatatan transaksi barang/jasa, pencatatan transaksi keuangan, surat menyurat dan pajak. Administrasi dan Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pengelola BUMDes wajib melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Pencatatan transaksi memperlihatkan keluar masuknya arus kas. Gambaran maju mundurnya usaha ditunjukkan salah satunya dari laporan keuangan. Tujuan dilakukannya pembukuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omzet penjualan, laba/rugi maupun struktur permodalan, untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini, sehingga gulung tikar bisa dihindari, untuk mengetahui kondisi persediaan barang/jasa setiap saat. Sehingga dapat dipergunakan untuk menyusun strategi manajemen persediaan dan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana BUMDes, sehingga bias mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes seperti likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas perusahaan.

Salah satu prinsip dasar akuntansi adalah mengetahui kondisi keuangan perusahaan (BUMDes). Kondisi perusahaan dapat diketahui dari perbandingan besarnya pendapatan yang diterima dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Pendapatan (income) adalah peningkatan harta/aktiva perusahaan sebagai akibat terjadinya transaksi yang menguntungkan. Misalnya BUMDes membeli produk hasil pertanian per kg harganya Rp.1.000,- dan dijual di pasar dengan harga per kg Rp. 1250,-. Maka selisih antara harga beli dengan harga jual dengan harga jual sebesar Rp.250,- merupakan pendapatan /keuntungan BUMDes. Sedangkan biaya (cost) adalah harta yang digunakan untuk

menghasilkan pendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai. Terdapat tiga jenis biaya yang umumnya harus dibayar oleh perusahaan yaitu

1. Harga pokok penjualan : semua biaya yang harus dikeluarkan secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk (barang atau jasa) yang akan dijual. Misalnya, BUMDEs memiliki unit usaha produksi makanan yang dijual kepada pasar swalayan. Maka semua bahan baku dan upah karyawan merupakan harga pokok penjualan.
2. Biaya operasi: Seluruh pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan usaha. Biaya operasi umumnya dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a. Biaya penjualan: merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan aktivitas [penjualan produk (Barang atau jasa)
 - b. Biaya umum dan administrasi : merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang aktivitas penjualan produk seperti, alat tulis kantor, telepon, listrik, air, dan gaji pegawai kantor. Misalnya, BUMDEs menjual produknya menggunakan jasa perantara (salesman), Maka biaya yang dikeluarkan untuk memberi imbalan (fee).
3. Biaya lain-lain: Biaya-biaya yang tidak termasuk didalam harga pokok penjualan dan biaya operasi. Misalnya, BUMDEs memiliki pinjaman pada sebuah bank dan membayar bunga pinjaman merupakan biaya lain-lain.

Dalam manajemen administrasi keuangan yang perlu diperhatikan : Prinsip bukti-bukti dalam akuntansi meliputi sifat transaksi, menjebutkan tanggal dalam bukti transaksi, menjebutkan jenis barang maupun jasa dan menyebutkan pihak-pihak yang terlibat.

Bagi perusahaan pemula, pembukuan dapat dilakukan secara sederhana yaitu :

1. Membuat dan mengumpulkan bukti transaksi seperti kwintansi, nota/ bon pembelian/ penjualan, dsb.
2. Menyusun Buku Kas Harian/ Arus Kas/ CashFlow

Laporan Keuangan merupakan hasil pencatatan yang terjadi pada periode tertentu yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Laporan keuangan utama terdiri dari :

1. Laporan R/L (*income statement*) merupakan laporan keuangan yang terisi jumlah pendapatan dan jumlah biaya pada periode tertentu. Informasi utama dalam Laporan Rugi/Laba adalah menunjukkan kinerja profitabilitas perusahaan.
2. Laporan Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan posisi keuangan yang mencatat posisi modal dan distribusi modal perusahaan pada tertentu. Informasi utama neraca adalah komposisi sumber modal dan penggunaan modal.

PENUTUP

Pentingnya manajemen administrasi keuangan bagi pengelola BUMDes wajib melakukan pencatatan atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari. Manfaat administrasi keuangan untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur, penggunaan dan organisasi menjadi lebih terkendali lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat dan dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir.

REFERENSI

Abdul Rohman, Ika Sasti Ferina, Ermadiani (2018), Pengelolaan administrasi keuangan pemerintah desa : menuju pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel, Yogyakarta : Unit Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

- Aliasuddin, Gunawan, E., & Sari, Y. P. (2019). An application of the GMM model on economic growth in Indonesia. *Opcion*, 90(2), 524-540.
- Aliasuddin, Syahnur, S., & Malia. (2020). Inflation and unemployment in Southeast Asian Countries: A Panel GMM application on Phillips curve. *Regional Science Inquiry*, upcoming.
- Asteriou, D., & Hall, S. G. (2016). *Applied Econometrics* (Third Edition ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Bank Indonesia (2020, May 18). *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Retrieved from Bank Indonesia: www.bi.go.id
- Dandi Darmadi, *Administrasi Keuangan Daerah* (2021), Penerbit Empatdua Media Original
- Gunawan, *Undang-Undan* (2019). *Administrasi Keuangan Negara Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Ghysels, E., & Marcellino, M. (2018). *Applied Economic Forecasting Using Time Series Methods*. New York: Oxford University Press.
- Lutkepohl, H. (2007). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Berlin: Springer.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Kewenangan pemerintah pusat yang tidak diotonomikan
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2005). *Economics* (Eighteenth ed.). Singapore: McGraw-Hill.